

**PERANAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT DI KELURAHAN MAPPALA
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SARJAN
50200113024

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarjan

NIM : 50200113024

Tempat/Tgl Lahir : Bima, 07 September 1995

Jur/Prodi/Konsetrasi: Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi


Alamat : Tamalate 1

Judul : Peranan Penyuluhan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

16 Agustus 2018

Penyusun,



Sarjan

50200113024

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Peranan Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar” yang di susun oleh Sarjan, Nim: 50200113024, mahasiswa jurusan Bimbingan dan penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 21 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 6 Maret 2019 M
1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Andi Syahraeni, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh, Ilham, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hamiruddin, M. Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Tasbih, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Muh. Kurdi, M. HI	(.....)
Pembimbing II	: Ilham Hamid, S.Ag.,M.Pd. I.,M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M
NIP. 19690827 199603 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat yang begitu besar terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salam dan salawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad Saw. yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai suri tauladan yang patut dicontoh dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Adapun skripsi ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dari semua pihak. Untuk itu dengan setulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor, Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A sebagai Wakil Rektor II, Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D sebagai Wakil Rektor III, UIN Alauddin Makassar yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti kuliah dengan baik.
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M. sebagai Dekan, beserta Wakil Dekan I Dr. H. Misbahuddin, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Mahmuddin, M.Ag., dan Wakil Dekan III Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I., Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang selama ini mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Dr. Andi Syahraeni, M.Ag dan Dr. H. Muh. Ilham, M.Pd sebagai Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) yang

telah memberikan bimbingan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

4. Dr. H. Muh. Kurdi, M.H dan Ilham Hamid. Sag.,M. Pd.I.,M.Pd. sebagai pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan seperti saat ini.
5. Dr. Hamiruddin, M.Ag dan Dr. Tasbih, M.Ag sebagai munaqisy I dan munaqisy II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), terima kasih atas semua ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat dan berguna di dalam menjalani kehidupan penulis selanjutnya.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin beserta seluruh stafnya.
8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar DR.H.M.Anis Zakaria Kama, SH, M.Si, MH., Pimpinan serta anggota Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar yang telah merekomendasikan tempat, pemilihan informan dan *Badan Amil Zakat* Kota Makassar yang telah bersedia meluangkan waktu.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Sirajudin Ishaka dan Ibunda tercinta Hawsah Arsyad yang telah membesarkan, mendidik, mencurahkan kasih sayang, mendoakan dan memberikan dukungan moral serta mampu memenuhi kebutuhan penulis, dengan dukungan kedua orang tua penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Saudara penulis kakanda Yadin S.pd, Almusanah Albimawi S.pd,

Nuryati, dan teman-teman, sebagai penyemangat, mendukung untuk penulis agar tidak pernah menyerah.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari semoga dengan bantuan yang telah diberikan selama ini bernilai ibadah disisi Allah swt. Amin.

Samata, 13 April 2018

Penulis,

Sarjan

Nim:50200113024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHANSKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam	12
B. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam	22
C. Pengertian Zakat	24
D. Pengelolaan Zakat	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Instrumen Penelitian	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Makassar	46
B. Upaya Penyuluhan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS	52
C. Faktor Kendala yang di Hadapi BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat di kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar	57

BAB V PENUTUP	62
A.Kesimpulan	62
B.Implikasi Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI

• *Trasnsliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

• *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

• *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

• **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

• **Ta marbu>tah**

Transliterasi untuk *ta marbu>tah* ada dua, yaitu: *ta marbu>tah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d} ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>tah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t} ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t} ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah alat}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاتِحَةُ : *al-madinah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

• **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

• ***Kata Sandang***

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ʾ* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

• ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (ʿ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

• ***Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia***

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

• ***Lafz al-Jalalah (الله)***

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

• ***Huruf Kapital***

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

• ***Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = subhanahu wa ta'ala
- saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam
- a.s. = 'alaihi al-salam
- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS .../ 04:09 = QS an-nisa /04:09
- HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Sarjan
Nim : 50200113024
Judul : Peranan Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah : Bagaimana Peranan Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 1. Bagaimana Upaya Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar?, 2. Apa Faktor kendala atau Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan psikologi metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Upaya Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada dasarnya Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat), Memberikan Kemudahan Kepada Muzakki, Sistem Terbuka, Pemberian Tunai. Kemudian Faktor kendala atau penghambat dilakukan dalam Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) yaitu Kurangnya kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakatnya, Tidak adanya sanksi tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya, Dualisme Amanah, Banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang Tidak Berizin, Keterbatasan Dana, Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Makassar.

Implikasi penelitian ini Mencermati perkembangan Baznas di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Rappocini yang memperlihatkan peningkatan yang mengembirakan, maka perlu ditumbuh kembangkan keberadaannya sehingga Baznas tetap menjadi wahana dakwah yang meningkatkan dalam penyuluh Islam, baik masa kini maupun masa akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dapat mempengaruhi akidah umat. Salah satu sebab orang yang keluar dari agama Islam adalah karena kemiskinan dan kefakiran. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia dengan dua tujuan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Secara sederhana, *hablun minaallah* dapat diartikan bahwa seorang muslim harus secara tulus dan ikhlas bahwa seluruh aktivitasnya hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Sedangkan *hablun minannas* dapat diartikan bahwa seorang muslim harus mempunyai kepedulian dengan orang lain. Kepedulian dengan orang lain adalah keharusan agar seorang muslim merasa punya tanggungjawab untuk memberikan solusi atas permasalahan umat, termasuk kemiskinan.¹

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti *nishab* dan *haul*. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

¹Ali Parman, *Pengelolaan Zakat*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat mempunyai kekhususan, yaitu oleh Umat Islam dan untuk umat Islam dengan sasaran khusus, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, ghorimin, riqab, sabilillah, dan Ibnu Sabil.²

Betapa pentingnya ibadah zakat bagi kesejahteraan umat, ibadah yang bersifat individual tetapi mempunyai dampak sosial kemasyarakatan yang sangat luas. Itulah sebabnya betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran umat untuk membayar zakat. Di samping itu, supaya zakat lebih berdaya guna, perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya. Disebutkan dalam QS. At-taubah/9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui³

Maksudnya, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah, adapun tujuannya zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya antara lain sebagai berikut (1) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, (2) Membantu

² Nurul Huda DKK, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 5.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.203.

pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharimin*, *Ibnussabil*, dan mustahik lainnya, (3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, (4) menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta, (5) Membersihkan sifat kikir dan iri dari hati orang-orang miskin, (6) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat, (7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, (8) Sarana pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pasal 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Selain itu dalam pasal 25 dan 26 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dalam Undang-Undang yang baru ini, BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ. Dengan wewenang BAZNAS tersebut, pengumpulan dana zakat diharapkan bisa terorganisir secara efektif, dan dapat terdistribusikan secara efisien.

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁴

⁴Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24.

Menurut Dr. Yusuf Qardlawi, salah seorang ulama dan penulis yang sangat produktif, salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah adalah dengan cara mengoptimalkan masalah Zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat termasuk rukun Islam yang ke empat dan merupakan satu dari ibadah yang empat seperti sholat, puasa dan haji. Sangat menarik perhatian umat Islam Indonesia bahwa umat Islam sangat mementingkan ibadah, sehingga kinerja Islam pada umumnya ditentukan patuhnya seorang muslim dalam menjalankan ibadah, terutama sholat, puasa dan ibadah haji. Kriteria yang dipakai bukanlah iman dan pengakuan, “Tiada Tuhan selain Allah semata dan Muhammad adalah utusan Allah” seperti yang disebutkan dalam ilmu tauhid. Orang tidak melakukan ibadah, sungguhpun ia beriman, oleh masyarakat umum di anggap bukan Islam dan disinilah letak pentingnya ibadah dalam masyarakat.

Pengelolaan zakat pada hakikatnya dapat di analogikan dengan kegiatan perbankan. Bank menghimpun dana dari mereka yang kelebihan dana dan kemudian menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut. Tentu saja pejabat bank harus mengusahakan agar dana yang disalurkan tersebut berhasil mencapai sasarannya, yaitu meningkatkan kegiatan perusahaan yang diberikan kredit khususnya dan meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya.

Demikian juga dengan zakat yang dipungut atau dihimpun dari orang-orang Islam yang sudah wajib berzakat pada umumnya orang kaya, untuk kemudian disalurkan kepada fakir miskin dan pihak-pihak lain yang berhak. Dalam penyaluran

tersebut lembaga amil zakat yang disalurkan mencapai sasarannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat.⁵

Institusi zakat semacam badan amil zakat dan lembaga amil zakat sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit, diantara faktor penyebabnya adalah sumberdaya pengelolaan yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan undang-undang zakat yang kurang merata dan lain sebagainya. Dalam penjelasan umum undang-undang pengelolaan zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya badan pengelolaan zakat di Indonesia setidaknya ada tiga, yaitu: (1) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, (2) untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, (3) untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan Menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

⁵Miranty Abidin dan Didin Hafidhuddin, *Titik Temu Zakat Dan Pajak* (Jakarta: Peduli Umat, 2011), h. 120

Istilah penyuluh secara umum dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, yang diambil dari kata suluh yang berarti obor dan berfungsi sebagai penerangan. Sebenarnya arti penyuluh dalam pemakaian sehari-hari ini sangat sempit bahkan ditinjau dari aktifitas pelaksanaannya. Istilah penyuluh secara umum, sebenarnya terkait pada proses pemberian bantuan baik kepada individu maupun kelompok dengan menggunakan metode psikologis agar yang bersangkutan dapat keluar dari masalahnya dengan kekuatan sendiri, baik bersifat preventif, kuratif maupun developmen.

Lewat kegiatan penyuluhan Zakat, bisa menjadi bekal pengetahuan untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat menyalurkan sebagian hartanya, baik berupa zakat, infaq maupun shadaqah kepada Badan Amil Zakat sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dalam mengelola zakat. Apalagi dengan hadirnya undang-undang baru tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang merupakan hasil revisi dari undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat) yang memberi isyarat tentang hal pengelolaan zakat.

Banyak hambatan-hambatan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS, hambatan-hambatan tersebut adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemahaman fiqih Amil belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya teknologi yang digunakan dan sistem informasi zakat yang kurang memadai. Melihat hal di atas, maka peran penyuluh yang paling substantif adalah menjelaskan secara intensif kepada pengelola dan masyarakat agar zakat di kelolah dengan baik, efisien dan epektif.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Penelitian ini berjudul Peranan Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar . Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini yang akan difokuskan pada ruang lingkup tentang Peranan Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

- a. Penyuluhan Islam
- b. Amil zakat

2. Deskripsi fokus

- a. Penyuluhan Islam

Istilah penyuluhan sering digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, yang diambil dari kata suluh, Seperti penyuluh pertanian adalah pemberian penerangan kepada petani, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya, bagaimana meningkatkan kualitas hasil panen, pupuk apa yang sebaiknya digunakan, bagaimana melindungi tanaman dari serangan hama dan lain sebagainya.

Di lingkungan Kementerian Agama, juga dikenal Penyuluh Agama pada Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Kata penyuluh disini, juga mengandung arti penerangan. Artinya penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya tentang zakat.

Badan Amil Zakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah Badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan tugas Pengelolaan Zakat ditingkat

Kota Makassar. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

b. Amil zakat

Para Amilin yaitu orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, dan membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka hendaklah terampil dari kaum Muslimin, dan bukan golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat.

Optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok *delapanasnaf* memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik, artinya bahwa sistem Zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari Amil. Secara konsep dapat di pahami bahwa semakin tinggi tingkat keprofesionalan Amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya Amil, mengingat konsep fikih secara jelas merancang bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta yang terkumpul.

Penelitian ini berorientasi pada Pengelolaan Badan Amil zakat yang merupakan suatu lembaga yang berperan dalam meningkatkan penyuluhan Islam di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, mengenai Peranan penyuluhan Islam terhadap Badan Amil zakat di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendistribusian zakat, BAZNAS juga berperan sebagai badan pengelola zakat yang mengedapankan perbuatan nyata

dengan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai objek dakwah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Upaya Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Oleh karena itu calon peneliti mengemukakan masalah pokok yaitu: “Bagaimana Peranan Penyuluhan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar”.

Dari masalah pokok tersebut diatas maka peneliti mengemukakan 2 sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penyuluhan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar ?

D. Kajian Pustaka /Penelitian Terdahulu

1. Kaitan dengan buku-buku
 - a. M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat,2006Akhir-akhir ini *Trend* dalam *Islamization Process* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah, pertama : mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (*free interest*), kedua: mengoptimalkan sistem zakat dengan perekonomian (fungsi *redistribusi income*).
 - b. Ali Parman, pengelolaan zakat, 2012 Umat Islam secara teologis, sangat mementingkan soal ibadah sehingga kriteria Islam-tidaknya seseorang, yang umum

dipakai adalah patuhnya yang bersangkutan dalam melaksanakan ibadah, terutama puasa, shalat, dan haji. Menurut Harun Nasution, mengherankan mengapa zakat yang juga termasuk dalam ibadah, tidak dianggap sama pentingnya dengan shalat, puasa dan haji.⁶

c. Amzah Hasan Khaeriyah, ekonomi zakat di Indonesia kinerja pengelolaan zakat kontemporer dalam peningkatan kehidupan sosial ekonomi religius Mustahik. Menjelaskan tentang kelembagaan dan program Badan Amil Zakat.

2. Kaitan dengan Skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh, Erwan di Fakultas Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah, IAIN Lampung. Dalam skripsinya membahas tentang Aplikasi Fungsi Pengawasan dalam Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Zakat Pada Rumah Zakat Cabang Bandar Lampung dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Erwandi hanya berfokus pada fungsi pengawasan, dan metode penelitian adalah deskriptif.

Kedua, Rohmat Arapat mahasiswa Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, dalam Skripsinya membahas tentang Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada Rumah Zakat Bandar Lampung, dalam Skripsi yang ditulis oleh saudara Rohmat Arapat hanya berfokus pada pengumpulan zakat, dan penelitian deskriptif

Komentar pembeda dari berbagai literatur yang penulis gunakan keistimewaannya mereka lebih fokus kepengumpulan Zakat secara umum, sedangkan sesuatu yang ingin penulis teliti adalah Peranan Penyuluhan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat yang bertempat di BAZNAS kota Makassar.

⁶Harun Nasution, *Islam Ragional*, h.224

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Upaya Penyuluhan terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar .
- b. Untuk Mengetahui faktor Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoretis
 1. Memberikan Pengetahuan tentang Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya pada mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam.
- b. Kegunaan praktis
 1. Sebagai bahan referensi dan masukan kepada para penyuluh agama dalam melakukan bimbingan penyuluhan di tempat tersebut, serta berguna bagi penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan.
 2. Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana S-1 Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Bimbingan Penyuluhan Islam*

1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam

Kata bimbingan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu “*to guidance*” menjadi “*guidance*” (yang berarti bimbingan dan bantuan). Bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.¹ Jadi, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok, agar dapat mengembangkan berbagai kemampuan dirinya seperti kemampuan kognitif dan psikomotorik dengan baik, agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial, serta memahami diri dan lingkungannya dalam mengatasi hambatan untuk menentukan rencana masa depan yang lebih baik.

Kata penyuluhan menurut bahasa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “*Counseling*” yang berarti pemberian nasehat, bimbingan, arahan, penyuluhan, dan penerangan.² Maksudnya adalah seseorang yang memberikan nasehat terhadap orang lain yang membutuhkan penanganan untuk memecahkan masalah-masalah atau keuh-an-keluhan yang sedang dihadapi.³

Pengertian bimbingan penyuluhan Islam menurut pandangan para pakar diantaranya yang dikemukakan oleh James F Adams yang dikutip oleh I.Djumbuh dan

¹Hellen, *Bimbingan dan Konseling* (Cet.I; Jakarta: Ciputat Perss,2002), h.4.

²John M. Echol Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h. 150.

³John M. Echol Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia,1976), h. 286.

Moh. Surya ia mengemukakan bahwa penyuluhan (*counseling*) adalah sebagai berikut:

Suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu yang seorang (*counselor*) membantu yang lain (*counseling*), supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya pada waktu itu dan akan datang.⁴

Pengertian di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu. Karena itu, bimbingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, artinya senantiasa diikuti secara terus menerus sampai kepada tujuan dan penyesuaian diri telah tercapai. Sedangkan penyuluhan merupakan salah satu teknik pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara keseluruhan. Karena itu, antara bimbingan dan penyuluhan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebab keduanya memiliki hubungan yang erat.

Sejalan dengan hal itu, M. Umar dan Sartono juga memberikan pengertian. Bimbingan Islam adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal dengan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang baik.⁵

Bimbingan Islam tidak saja ditunjukkan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan duniawi semata, akan tetapi mencakup segala aspek individu. Dengan tujuan agar dapat membantu individu berkembang sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Swt. kepadanya sehingga ia menjadi orang yang bahagia.⁶

⁴J. Jumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (guidance dan conseling)*, h. 25

⁵M.Umar dan Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 2001)*, h. 9

⁶Asrul Haq Alang, *Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Madrasah Tsanawiyah Negri 2 Biringkanayya (Tesis: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,2010)*,h.10

Gambaran pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok berupa pelayanan secara keseluruhan kepada sesama manusia dengan mengutamakan ketentuan-ketentuan dari petunjuk Allah swt sehingga potensi yang ada pada diri manusia dapat diaktualisasikan dalam memahami hidup dan kehidupan, sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Di sisi lain, dikatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan pada hakekatnya sama, artinya bimbingan telah mencapai pengertian penyuluhan atau penasehatan/ bimbingan penyuluhan jika meliputi keseluruhan daripada pekerjaan memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Sedangkan penasehatan/ bimbingan penyuluhan merupakan bagian dari usaha bimbingan itu sendiri. Uraian dari defenisi tersebut di atas, dapat dilihat kemungkinan adanya beberapa defenisi yang berbeda dari berbagai ahli bimbingan. Namun demikian, hampir dari semua defenisi tersebut memiliki aspek-aspek kesamaan. Beberapa aspek-aspek kesamaan itu adalah :

1. Bahwa bimbingan selalu menyangkut sesuatu pertolongan atau bantuan dari seseorang kepada orang lain. Pada hakekatnya bimbingan adalah suatu hubungan menolong pihak kedua, yang biasanya berada dalam kondisi yang memungkinkan dia untuk menolong pihak yang kedua, yang biasanya berada dalam kondisi memerlukan pertolongan.

2. Pertolongan dalam bimbingan biasanya bersifat individual, dalam arti bahwa pertolongan itu diberikan dengan titik tolak dan berorientasi pada kebutuhan individu yang ditolongnya.

Membimbing bukan merupakan tindakan mengatur dan mengintervensi urusan orang lain, bukan pula memaksa pendapat orang lain. Dalam hal ini, pembimbing hanya mengarahkan orang lain yang akan dibimbing. Bimbingan bukan pula

membuat keputusan-keputusan bagi orang lain yang seharusnya dapat dilakukan sendiri, bukan pula memikulkan beban tanggungan untuk orang lain. Akan tetapi, bimbingan adalah pertolongan yang disediakan oleh penyuluh-penyuluh yang mempunyai kemampuan dalam mengarahkan seseorang individu agar mengatur hidupnya sendiri, mengembangkan potensi, kemampuan dan pendapatnya serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang dihadapinya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Muhammad/47:7

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa di antara manusia yang menolong agama Allah maka akan diteguhkan kedudukan. Memberikan bantuan dan pertolongan terhadap sesama dalam mengurangi suatu beban atau membantu memecahkan masalah merupakan cara lain menolong agama Allah, maka niscaya Allah swt akan membalas kebajikannya, bahkan semakin diteguhkan kedudukannya sebagai hamba yang beriman. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini semakin dilanda kesibukan dalam upaya memenuhi kebutuhannya, baik yang menyangkut kebutuhan materi maupun kebutuhan spritual.

Manusia dengan segala aktivitasnya berpacu dan berlomba sama-sama meningkatkan kebolehan dan kesanggupannya untuk mendapatkan kebutuhan di dunia ini. Namun dalam hal ini juga manusia sering dilanda kegalauan akibat tidak mampu mencapai target yang selama ingin dicapai, akibatnya mereka mengalami depresi berat sehingga dibutuhkan peran para penyuluh untuk memberikan bimbingan

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 831.

dan arahan untuk menuju kehidupan yang selaras dengan ketentuan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

2. Obyek Bimbingan Penyuluhan Islam

Objek penyuluhan, atau siapa-siapa saja yang akan mendapatkan/mengikuti penyuluhan Islam. Tentunya sasaran penyuluhan Islam harus tepat, termasuk materi penyuluhan yang akan disampaikan si penyaji.

Praktek Penyuluhan Islam , sudah dikenal dan dilaksanakan masyarakat sejak masuknya Islam ke Indonesia. Dalam ajarannya, Islam menjadikan penyuluhan Islam terutama di bagian Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah sosial sekaligus bentuk kepedulian antar sesama manusia. Pada masa kemerdekaan, usaha bimbingan kepada masyarakat telah dilakukan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bidang kemasyarakatan dalam upaya membangun bangsa yang sejahtera, adil dan makmur.

Mengingat berbagai sifat seperti itu, maka di perlukan adanya upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju ke arah yang bahagia, menuju kefitrahnya yang terbaik, ke arah “ *Ahsanitaqwin*” dan tidak terjerumus kedalam keadaan yang hina atau “*Asfala safilin*” seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt QS.At-Tin/95:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ketempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.⁸

Mengamati ayat tersebut, bimbingan penyuluhan Islam begitu sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kehidupan manusia. Jika dirinci lebih

⁸Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 597

lanjut, yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan penyuluhan Islam itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jasmaniah (biologis)

Manusia memiliki unsur jasmaniah atau biologis, manusia memiliki berbagai kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya, misalnya makan, minum, menghirup udara, berpakaian, bertempat tinggal dan sebagainya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah tersebut dapat dilakukan manusia selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt, bisa pula tidak, dan penyimpangan dari ketentuan dan petunjuk Allah itu bisa dilakukan manusia secara sadar maupun tidak.

b. Rohaniah (psikologis)

Sesuai dengan hakekatnya, manusia memerlukan pula pemenuhan kebutuhan rohaniah dalam arti psikologis. Seperti telah diketahui, manusia dianugerahi kemampuan rohaniah, pendengaran, penglihatan dan qolbu, atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan kemampuan cipta rasa dan karsa. Secara luas untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental atau psikologis yang baik (selaras dan seimbang).

c. Idividual

Telah diketahui bahwa manusia merupakan makhluk individu. Artinya seseorang memiliki kekhasannya tersendiri sebagai suatu pribadi, seperti telah diketahui pula dari firman Allah swt dalam QS. Al-Qamar/49 yang telah diuraikan dimuka (uraian tentang citra manusia menurut Islam). Dengan kata lain, keadaan orang perorangan, mencakup keadaan jasmaniah dan rohaniah atau psikologisnya bisa membawanya ke kehidupan yang tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. Ketidak normalan sosok jasmaniah, ketidak unggulan (tetapi juga kesuperioritas) potensi rohaniah dapat membawa manusia ke kehidupan yang tidak selaras.

d. Sosial

Sebagai makhluk individual, manusia termasuk makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan makhluk lain dalam kehidupan kemasyarakatan. Semakin modern kehidupan manusia, semakin kompleks tantangan kehidupan yang harus di hadapi manusia. Kompleksitas kehidupan ini bisa membuat manusia tergoncang yang pada akhirnya menjadikannya hidup tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. Manusia biasa saling memaksakan kehendak, bertikai, bahkan berperang dan saling membunuh.

e. Budaya

Manusia hidup dalam lingkungan fisik dan sosial. Semakin maju tingkat kehidupan, semakin manusia harus berupaya terus meningkatkan berbagai perangkat kebudayaan dan peradabannya. Ilmu dan teknologi dikembangkan, Seni dan olahraga dikembangkan. Semuanya, pada dasarnya, untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang sebaik-baiknya. Dalam ajaran agama, bahwasannya manusia itu tak pernah lepas dari yang namanya budaya, dan itu sudah menjadi kodratnya.

3. Metode Bimbingan Penyuluhan Islam

Metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin rumit kegiatan yang dilakukan semakin banyak pula metode yang diciptakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi demi terwujudnya suatu tujuan yang dicita-citakan. Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan Islam khususnya agama Islam sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara adalah salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan penataan bagaimana seharusnya kejiwaan remaja bimbingan pada saat tertentu yang memerlukan bantuan.⁹

b. Metode Kelompok

Menggunakan metode kelompok, pembimbing/ penyuluh akan dapat mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan dan bimbingan dalam lingkungannya menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu sendiri.¹⁰

c. Metode Sosiometri

Teknik yang digunakan dalam bidang penyuluhan bertujuan untuk meneliti saling adanya hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Dengan kata lain, sosiometri dipergunakan untuk mengumpulkan data diri suatu kelompok yang ada dengan berbagai kepribadian yang mereka miliki dapat memudahkan pelayanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepadanya.¹¹

d. Metode Diskusi

Diskusi adalah salah satu bentuk pelayanan bimbingan dengan cara mengadakan komunikasi secara demokratis untuk mendapatkan suatu nilai yang mungkin belum pernah ditemukan sepanjang hidupnya. Dalam metode ini sangat bermanfaat serta dapat memuaskan pandangan dan pemikiran.

⁹Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang 1978), h. 44

¹⁰Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*, h. 54

¹¹Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 110

4. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam

a. Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan Islam memiliki aspek-aspek yang potensial dan universal dalam segala hidup dan kehidupan manusia. Tetapi esensi tersebut akan sia-sia apabila seorang penyuluh tidak mampu memanfaatkan “*Esense of Values*” (Ilmu yang berharga) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma hidup dan yang berkembang dalam secara wajar. Pada prinsipnya bimbingan penyuluhan Islam mempunyai perencanaan yang sangat vital karena dengan bimbingan penyuluhan Islam dapat membawa masyarakat baik individu maupun kelompok ke arah yang lebih baik dalam arti membantu dalam segi ilmu dan memotivasi seseorang untuk terus berusaha. Fungsi bimbingan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut:

1. **Pemahaman**, yaitu membantu individu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, individu diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya secara dinamis dan *konstruktif* (perubahan kearah yang lebih baik).

2. **Preventif (Pencegahan)**, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya.

3. **Perbaikan**, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan pemberian upaya pemberian bantuan bimbingan kepada individu yang mengalami masalah, baik menyangkut, aspek pribadi, maupun aspek sosial.¹²

4. **Pengembangan**, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

¹²A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Cet. II; Bandung: Sinar Baru, 1992),h. 36

Manusia dapat dikatakan sebagai pembimbing atau penyuluh dan juga sebagai seorang yang membimbing dalam masyarakat. Dalam hal ini, manusia dapat membimbing karena memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan pengalaman yang banyak dibanding dengan orang yang dibimbing. Bimbingan penyuluhan Islam mengarahkan hidup masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan suatu kegiatan yang diperlukan dan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup masyarakat

B. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan Islam mencakup pertolongan yang diberikan oleh seseorang, dengan tujuan untuk menolong orang itu kemana harus pergi, apa yang ingin dilakukan, dan bagaimana cara yang sebaik-baiknya mencapai tujuan ini, bantuan ini menolong seseorang untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam hidupnya. Secara singkat boleh dikatakan bahwa bimbingan bertujuan untuk memberi pertolongan kepada individu yang ditolong agar ia mencapai atau memiliki kehidupan yang layak, dan bahagia di masyarakat.¹³

Program bimbingan dan penyuluhan bertujuan memberikan bantuan kepada manusia secara keseluruhan. Bantuan yang di berikan dapat berfungsi sebagai usaha menghindari serta menjauhkan dari masalah-masalah yang dihadapi. Lebih jauh lagi memberikan bekal untuk menghadapi masalah yang akan datang. Lebih jelas tujuan bimbingan dan penyuluhan sebagai berikut :

- a. Untuk mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Dengan adanya usaha bimbingan dan konseling, diharapkan manusia dapat mengenal dirinya sendiri

¹³Aryatmi Siswoharjono, *Perspektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di Berbagai Institusi* (Cet. I; Semarang: Satwacana,1990),h.6

dan lingkungannya dimana ia berada. Mengenal diri sendiri dalam arti mengenal.” kekuatan dan kekurangan/ kelemahan yang ada pada dirinya. Selanjutnya berdasarkan pengenalan kepada diri sendiri dengan pengenalan lingkungan. Lingkungan dalam arti yang sangat umum yaitu lingkungan keluarga, dan pekerjaan serta lingkungan masyarakat.”

- b. Untuk dapat menerima diri sendiri dalam lingkungan secara positif dan dinamis. Diharapkan manusia tidak hanya mengenal kekuatan yang mereka ikuti mengenal lingkungan serta memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik saja, akan tetapi mereka juga harus mengenal kekurangan-kekurangan serta keterbatasan yang ada pada diri mereka.”
- c. Untuk mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Dengan terpenuhinya tujuan yang pertama dan yang kedua hendaknya individu dapat memutuskan sendiri suatu tindakan yang akan mereka lakukan sesuai dengan keadaan yang ada pada diri mereka dan lingkungan dimana ia berada.”
- d. Untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Sejalan dengan tujuan yang ketiga, kegiatan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengarahkan individu kepada sesuatu sesuai dengan kemampuan bakat yang ada pada mereka.”
- e. Untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Dengan pengenalan diri dan lingkungan, dengan pengambilan keputusan sendiri dan dengan mengarahkan diri, diharapkan individu dapat mewujudkan dirinya sendiri.”¹⁴

¹⁴Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993),h. 105

Uraian di atas dapat diketahui bahwa sasaran akhir dari program bimbingan dan penyuluhan adalah penciptaan kemajuan terhadap kemajuan individu di dalam semua aspek kehidupannya, dalam rangka pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan yang seutuhnya. Sedangkan tujuan bimbingan dan penyuluhan menurut Oemar Hamlik adalah sebagai berikut :

- a. Agar seseorang berani menghadapi kesulitan hidupnya dalam perkembangannya menuju kedewasaan.
- b. Agar seorang berusaha menemukan kemampuan yang ada padanya serta mengembangkan kemampuan yang baik, dan tidak berusaha mengembangkan kemampuan yang buruk.
- c. Agar seseorang berusaha menemukan keinsafan, ketekunan dan usahanya sendiri maupun memecahkan kesulitan hidupnya.”¹⁵

Nampaklah kejelasan bahwa tujuan akhir dari bimbingan penyuluhan Islam tidak lain adalah agar setiap *klien*(Individu) yang mengalami kesulitan mampu menghindarkan diri dari segala gangguan mental serta mampu mengatasi diri dari berbagai problema masalah yang di hadapi dalam hidupnya.

C. Pengertian Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” dalam bahasa Arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuww*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik).

Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah

¹⁵Oemar Hamlik, *Psikologi Belajar Mengajar* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1992),h. 36

jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta'ala wajib untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Rumusan ini melibatkan beberapa hal yang terkait dengan zakat. Zakat terkait dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau *nishab*, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proporsi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta.¹⁶

Dalam terminologi *fiqih*, secara umum, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, Ulama kontemporer Mesir, mendefinisikan zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah sebagai ibadah *maliyah* yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut *zakat* maka yang dimaksud ialah sedekah wajib, jika disebut sedekah atau infak maka yang dimaksud adalah sedekah sunnat, dan jika disebut hak maka yang dimaksud ialah hak milik.

Ibn Hazm mengatakan bahwa harta benda sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama *ushul fiqih* adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang kongkret, dengan demikian tidak termasuk ke dalamnya pemilikan manfaat. Menurut Syaltut, pengertian harta benda yang wajib

¹⁶Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 8.

dikeluarkan *zakat-nya* ialah semua yang dimiliki manusia berupa uang, binatang ternak, maupun tanaman-tanaman yang menunjang kehidupan manusia untuk menunjang eksistensinya dan menunaikan segala eksistensinya dan menunaikan segala kemaslahatan dirinya.¹⁷

Sejalan dengan pendapat di atas Allah SWT, menegaskan dalam surah:¹⁸

a. Al-Baqarah/2: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

a. At-Taubah /9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”²⁰

¹⁷Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Penerbit: Erlangga, 2008), h. 326.

¹⁸Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.18.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, h. 30.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, h. 204.

2. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah atau zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri dan zakat mal yang biasa dibayar kapan saja asalkan sudah terpenuhi segala ketentuannya.

A. Zakat Fitrah

Zakat fitrah (*baka fitur*) yaitu zakat badan atau jiwa yang dikeluarkan berkaitan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib atas tiap-tiap yang bernyawa, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merdeka, atau budak yang mempunyai kelebihan makanan dan keperluan sehari semalam bagi dirinya, keluarganya pada Hari Raya Fitri.²¹

Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang Muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya. Membersihkan jiwa manusia dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan.

Selain itu, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan untuk seluruh umat Islam yang telah menahan nafsunya dengan berpuasa selama satu bulan penuh. Dan hari kemenangan sudah sewajarnya dirayakan dengan kegembiraan dan keceriaan. Tidak ada satu orang Muslim pun yang sedih menyambutnya disebabkan oleh tidak adanya makanan untuk keluarganya karena semua Muslim yang tidak mampu telah mendapatkan bantuan atau haknya dari zakat fitrah.²²

²¹ Malahyati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Cet; I; Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), h. 134.

²² Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *op. cit.*, h. 65.

Menurut beberapa ulama ada beberapa perbedaan pilihan waktu dalam membayarkan zakat fitrah.

1. Sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dalam hal ini, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, lebih tepatnya waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu saat terbit fajar di hari raya Idul Fitri.
2. Boleh mulai dua hari sebelum hari raya. Ini merupakan hasil kesepakatan jumbuh ulama.

Mulai dari awal Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sementara itu, untuk syarat orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah, berikut keterangan lengkapnya:

- a. Islam, ini sudah pasti dan merupakan syarat mutlak. Allah hanya mewajibkan kepada Muslim saja.
- b. Masih hidup atau lahir sebelum shalat Id.
- c. Memiliki satu *sha'* makanan pokok dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk malam hari raya sampai siang. Sedangkan yang benar-benar tidak mempunyai kecukupan harta untuk malam sampai siang hari raya tidak wajib membayar zakat, justru akan mendapatkan zakat dari orang lain.²³

B. Zakat Mal

Zakat Mal, atau zakat harta benda, telah di fardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW, berhijrah ke Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong-menolong, urusan yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.²⁴

²³Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *op. cit.*, h. 69

²⁴M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustak Rezki Putra, 2009), h. 8.

1. Zakat Pertanian dan Perkebunan.

Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang menyenangkan serta tahan disimpan lama wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai *nishab*. *Nishab*-Nya adalah 5 wasaq.

1 wasaq = 60 *sha'*

5 wasaq = 300 *sha'*

1 *sha'* = 3,1 liter

Jadi, $300 \times 3,1 = 930$ liter (*nishab* zakat pertanian)

Dengan demikian, *nishab* zakat pertanian berupa biji makanan yang mengenyangkan adalah 930 liter. Demikian pula dengan hasil perkebunan, seperti buah-buahan. *Nishab*-nya adalah 930.

Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10%. Namun, jika sistem pengairannya menggunakan mesin diesel maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 5%.²⁵

1. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba.

2. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *Nishab*. *Nishab* emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

²⁵ M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infak & Sedekah* (Cet. I; Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 22.

Sedangkan *nishab* perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram perak. 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka $200 \times 3,12 = 624$ gram perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

3. Zakat Harta Perniagaan

Tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu, apabila cukup satu *nishab*, maka wajib dibayarkan zakatnya. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya suatu nisab. *Nishab* harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harta pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat atau perak, yaitu 2,5%.²⁶

4. Zakat Rikaz dan Tambang

a. Rikaz

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang terpendam sejak jahiliyah, dan ditemukan di suatu bidang tanah yang pernah dimiliki oleh seseorang pada masa Islam. Apabila rikaz atau barang yang ditemukan itu berupa emas atau perak, maka si penemu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak khumus (seperlima)-nya. Pada harta rikaz ini tidak di perlukan berlakunya *haul*.

b. Tambang

Adapun tentang hasil tambang, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali apabila berupa emas dan perak. Jumlah zakatnya, menurut pendapat yang lebih shahih ialah 2,5% (seperempatpuluh) dari hasilnya, setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai *nishab*. Juga terdapat perbedaan pendapat tentang apakah diperlukan berlakunya masa setahun (*haul*) atau tidak.²⁷

²⁶ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet. II; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 198.

²⁷ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet. III; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 198.

Menurut pendapat lainnya (tentang hasil tambang berupa emas dan perak) zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak khumusnya. Jadi sama seperti dalam zakat rikaz. Berdasarkan pendapat ini pula, tidak dipersyaratkan berlakunya *haul* atau dipenuhinya *nishab*

5. Zakat Piutang

Apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan jumlah hartanya itu mencapai *nishab* atau lebih dan telah sampai *haul*, harta yang diutangkan itu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat orang yang berutang adalah orang yang mampu.

Adapun mengenai cara pembayarannya, para ulama berpendapat. Perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut.

- a. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta tersebut disamakan dengan barang titipan (*wadi'ah*). Ini adalah pendapat Imam Syafi'I.
- b. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan (dibayarkan) kepada yang berpiutang untuk seluruh tahun sekaligus. Ini adalah pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal.
- c. Harta yang wajib di keuarkan zakatnya pada saat dikembalikan, dan cukup hanya satu tahun saja, yaitu tahun saat dikembalikannya, ini adalah pendapat Imam Malik.

6. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang)

mencapai *nishab*, seperti profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, dan perancang busana atau desainer.

Adapun *nishab*-nya, diqiyaskan kepada *nishab* emas, yaitu senilai 93.6 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%.²⁸

3. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam surah At-Taubah: 60. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.

Firman Allah SWT.:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁹

Dengan ayat Al-Qur'an di atas dapatlah dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan kehidupannya untuk sehari-hari.

²⁸ M. Syafe'I El-Bantanie, *op. cit.*, h. 32.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 197.

- b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.
- c. *Amil*, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- d. *Mua'allaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.
- e. Hamba sahaya, yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- f. *Gharim*, yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
- g. *Sabilillah*, yaitu orang yang berjuang suka rela untuk menegakkan agama Allah³⁰
- h. *Ibnu Sabil* adalah bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian, karena ia selalu berada di jalan Allah SWT. Adapun syarat pemberian zakat kepada ibnu sabil antara lain, yaitu ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke negerinya dan perjalanannya bukan dalam rangka maksiat, misalnya haji, dagang, dan lain sebagainya. Jika memang demikian kondisinya ia berhak diberi bagian zakat.³¹

³⁰ Moh. Saifulloh Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2007), h. 283

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 418.

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu stabil, dan para mustahik lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dengan dari orang-orang miskin.

b. Hikmah Zakat

1. Menyucikan manusia dari sikap keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
2. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
3. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.³²
4. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang kaya saja.

D. PENGELOLAAN ZAKAT

1. Amil (Pengelola) Zakat

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolah Zakat Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelolah Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam,

³² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, (Cet. I; Solo: Tinta Medina, 2011), h. 31.

yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Amil zakat adalah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara, dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustahiknya*. Allah menyediakan bagian bagi mereka dari harta zakat.

Perhatian Al-Quran terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok *mustahik* (yang berhak menerima zakat) yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan dari padanya gaji para pelaksananya.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para *mustahik* zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.

- b. *Mukallaf*, yaitu seorang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- c. Jujur, karena dia diamanati harta kaum muslimin. Petugas zakat tidak bisa dari orang fasik tidak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat dzalim kepada pemilik harta, atau ia akan sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin.
- d. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Apabila pekerjaannya menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas tersebut.

Adapun kriteria yang dituntut dari Amil Zakat yaitu:

1. Profesional: harus menguasai tata cara pengelolaan zakat dengan benar, baik dari syar'i maupun manajemen dan dijalankan dengan waktu penuh sebagai satu profesi.
2. Amanah: harus jujur dalam mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar dipercaya oleh masyarakat, terutama para *muzakki*.
3. Transparan: bersifat terbuka dalam pengelolaan, sehingga publik dapat mengetahui hasil pengumpulan dan penyalurannya melalui media.

2. Pemerintah Sebagai Pengelola Dana Zakat

BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. Sebagaimana hal tersebut seharusnya Badan Amil Zakat (BAZ) dalam perjalanannya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pembiayaan operasional, maupun teknis pengelolaan dana zakat itu sendiri.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari *mustahik* (penerima zakat) termasuk orang miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Ibadah zakat itu tidak sekedar amal karitatif (kedermawanan), akan tetapi ia juga sebagai kewajiban.³³

Oleh karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa, dan haji yang telah dibakukan dengan *nash* yang penerapannya hanya dipertanggung jawabkan Kepada Allah SWT, sedangkan zakat itu dipertanggung jawabkan.

kepada Allah SWT, juga dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, karena itu pengamalannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah lain. Untuk itu perlu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya agar hak-hak para *asnaf* delapan golongan, terutama fakir miskin dalam harta orang kaya dapat diterimanya dengan pasti, demi tegaknya keadilan. Untuk itu dapat terlaksananya ibadah zakat.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri dari para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung dengan wajib zakat (*muzakki*).
- c. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam pemungutan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat.

Sebaliknya jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap wajib zakat, maka nasib dan hak orang fakir, dan *mustahik* lainnya pada orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.³⁴

³³ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Cet. 1; Makassar: Aluddin Press, 2011), h. 88.

³⁴ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Cet. 1; Makassar: Aluddin Press, 2011), h. 89.

3. Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat

a. Perencanaan Strategis Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, maka dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil yang ingin dicapai.
2. Akan dilakukan.
3. Waktu dan skala prioritas.
4. Dana (kapital).³⁵

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.

b. Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga mempunyai perencanaan tujuan kelembagaan. Secara praktis tujuan merupakan suatu yang ingin di capai. Dalam Islam, tujuan apa pun yang ingin dicapai harus tetap melandaskan prinsip syariah, lebih-lebih dengan lembaga atau badan zakat. Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen, pengorganisasian,

³⁵ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 268.

pelaksanaan, Monitoring, dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat.

Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Memudahkan *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
2. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada *mustahik* yang berhak menerimanya.
3. Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri.
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial.³⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia sebaiknya di kelola dengan baik Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam.

Pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang

³⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Cet.1; Malang:UIN-Malang Press, 2008), h. 277.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tentang Peranan penyuluhan Islam terhadap pengelolaan zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Pada penyusunan proposal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur-prosedur statistic maupun dengan cara yang lain. Dalam tataran teoritik, ada beberapa asumsi yang menjadi landasan dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang dikatakan Merriam (dalam Creswell, 1994:145). Asumsi-asumsi tersebut adalah:

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat

terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat seorang penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti. Olehnya itu, yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Badan Amil Zakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Adapun Beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Bimbingan

Pendekatan Bimbingan adalah suatu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.¹ Pendekatan ini digunakan karena objek yang akan diteliti membutuhkan bantuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologi mengamati tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala-gejala dari jiwa. ² Pendekatan Psikologi digunakan untuk melihat dan mengetahui karakteristik kejiwaan pada orang-orang yang berada pada ruang lingkup BAZNAS.

¹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 2.

²W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Cet. III; Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 1.

C. Sumber Data

1. Data primer

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer (utama) yang merupakan data yang diperoleh dari informan, yaitu informan ahli dan informan kunci. Informan ahli yang dimaksud penulis adalah orang yang ahli dalam gerakan dakwah BAZNAS dalam pengelolaan zakat yang belum optimalisasi. Sedangkan informan kunci adalah penerima zakat yang langsung wawancara terkait penelitian tersebut.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu pustaka pustaka yang memiliki relevansi dan bisa menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa, koran, majallah, buku, internet serta sumber data yang lain dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

D. Metode Pengumpulan Data

Data adalah unsur penting yang menentukan hasil dari suatu penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasan secara singkat tentang bagian dari pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Kegiatan observasi merupakan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung.³ Observasi yang dilakukan penulis yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan, dengan cara mengamati dan membuat catatan untuk dianalisis.

2. Wawancara

³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h.224.

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.⁴Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Teknik ini memberikan data sekunder dan data primer yang akan mendukung penelitian.⁵Wawancara dilakukan secara mendalam dengan objek yang akan diteliti maupun dengan informan yang dianggap dapat memberikan sesuai yang dibutuhkan yaitu Ketua BAZNAS Kecamatan Rappocini, penyuluh agama, dan Remaja.

Penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar atau karya orang lain. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa.⁶

E. Instrumen Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian itu tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, olehnya itu peneliti menjadikan diri peneliti sebagai instrumen. Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,

⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Cet, IV; Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 82.

⁵Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Ed. 1 (Cet. IV; Jakarta: Rajagra findo Persada, 2008), h. 23.

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 88.

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁷ Penulis juga menggunakan beberapa instrument lainnya meliputi; kamera, alat perekam dan buku catatan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif untuk menemukan yang diinginkan oleh penulis. Pengolahan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan. Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.⁸ Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah, diringkas, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.⁹ Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif maupun matrik dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012). h. 306.

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bina Askara 2006), h. 1.

berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tentang penarikan kesimpulan di atas, dapat dipahami bahwa penarikan kesimpulan adalah menyederhanakan kalimat, arti benda-benda, alur sebab-akibat yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh selama berada di lapangan.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat BAZNAS Makassar¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan nonstruktural yang bersifat mandiri dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat kab/kota maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota. Kota Makassar yang berada di provinsi Sulawesi Selatan juga telah didirikan badan pengelola zakat oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar. Kota Makassar merupakan ibu kota Sulawesi selatan yang memiliki luas wilayah 175,77 Km² yang meliputi 15 Kecamatan dan 143 keluarahan. Jumlah penduduk kota Makassar pada tahun 2016 sebanyak 1.406.072 jiwa yang terdiri dari 695.955 lakilaki dan 712.117 perempuan. Penduduk Kota Makassar merupakan penduduk yang heterogen yang berasal dari suku Agama yang berbeda, namun mayoritas penduduk kota Makassar memeluk agama Islam. Dengan melihat kondisi perekonomian yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun, maka kehadiran BAZNAS kota Makassar sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Makassar guna untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Sejak berdirinya, di tahun 2005 silam, BAZNAS Kota Makassar dahulunya bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang disingkat BAZIS Kota Makassar.

¹Katjong Tahir (56 Tahun), Kabag ADM, SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar, *Wawancara*, 28 Januari 2018 di Kantor BAZNAS Makassar.

Kemudian dengan mengacu pada peraturan daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat maka nama tersebut diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Makassar. Karena perkembangan pengelolaan zakat dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011.

Sehingga pengelolaan zakat secara nasional juga harus berpedoman dengan aturan tersebut. Sehingga pada tahun 2012 secara resmi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar resmi dipakai dan melakukan berbagai penyesuaian dengan aturan UU No. 23 Tahun 2011. Hingga kini kepengurusan BAZNAS Kota Makassar masih menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Berdasarkan SK Kemenag No. 1190 Tahun 2012 periode pengurusan BAZDA Kota Makassar 2009-2012 memang telah berakhir namun berkat SK ini memberikan wewenang pepanjangan masa kepengurusan sambil menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai peraturan baru. Berdasarkan pengamatan peneliti sejak Agustus 2017 proses pembaruan kepengurusan telah terbentuk dan akan berlaku sampai 2018. Sejak tahun 2007 BAZNAS Kota Makassar menempati kantor yang berada di Jalan Teduh Bersinar No. 5 Kompleks Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menunjang aktivitas BAZNAS dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang mempunyai wewenang mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat yang didirikan pemerintah, BAZNAS Kota Makassar telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah/ SKPD, perusahaan daerah, Sekolah-sekolah negeri, hingga UPZ pada tingkat kecamatan berdasarkan himbauan walikota Makassar.

Ditambahkan oleh Kabag ADM, SDM dan Umum BAZNAS yang menyatakan bahwa :

2. Visi dan Misi BAZNAS Makassar²

Visi BAZNAS Kota Makassar adalah “Makassar Kota Zakat, Berkah dan Nyaman untuk Semua”

Adapun Misi yang diemban oleh BAZNAS Kota Makassar adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran umat Islam Kota Makassar untuk berzakat, berinfak dan bersedekah;
- b. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*;
- c. Terciptanya manajemen BAZNAS yang professional dan didukung sistem informasi dan teknologi.
- d. Menentaskan kemiskinan , kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat.

3. Struktur Kelembagaan BAZNAS Makassar

Struktur organisasi menggambarkan susunan dan hubungan yang menghubungkan tiap bagian sesuai struktur yang ada dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan, serta bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan an dikoordinasikan secara formal.


Berikut adalah gambar struktur organisasi yang ada di BAZNAS Kota Makassar.

²Dokumen BAZNAS Kota Makassar, Brosur Profil BAZNAS Kota Makassar.

Tabel 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA

MAKASSAR PERIODE 2015-2020



Susunan kepengurusan BASNAS Periode 2015-2020³

1. Dewa Pembina : H. Mohammad Ramadhan Pomanto
2. Ketua : Dr. H. M. Anis Zakaria Kama, SH, MSi, MH
3. Wakil Ketua I : Drs. KH. M. Alwi Nawawi, M. Pd

Kepala bidang pengumpulan : You Yatsir Tonung

Staf : H. Mahyuddin, SH

Junaidi , S.Ei

Abd. Rahman, S. Th.I

Badal Awan S.Pd

A. Fifi Nurindah Ragani, S.Sos

Fitriani Ramli, SE

4. Wakil Ketua II : Drs. KH. Jalaluddin Sanusi

Kabid. Pendistribusian & pendayagunaan: H. Abd. Aziz Benu, S.Ag

Staf : Drs. H. Mustamin Umar, MM

Muh. Zulfikar, SE

Miswar, SE

5. Wakil Ketua III : Dr. H. Mujetaba Mustafa, M. Ag.

³Dokumen BAZNAS Kota Makassar, Brosur Profil BAZNAS Kota Makassar

- Kabid Perencanaan Keuangan : Ismail Hajjali, SE. M.Si
- Staf : Samsul Arifai, S.AB, MA
- Hasdar Abd. Hasid, S.Kom
- Arif Ardiansyah, ST
6. Wakil Ketua IV : H. P.M. Alamsyach, SE, MS
- Kabid. ADM,SDM dan Umum : H. Katjong Tahir, SH
- Bendahara : H. Syaharuddin, S.Sos
- Staf : Fatmawati, SE
- Sudirman
- Suwarni
- Randy Gunawan
- A. Mahyudin Dg. Rani
7. Kepala Satuan Audit Internal : Hj. Darmawanti, SE, MM
- Staf : DR. H. Arifuddin Mannang, SE, M.

B. Upaya Penyuluh Islam Terhadap Pengelolaan Zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Dalam menghadapi kendala di atas, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar sudah melakukan beberapa upaya Penyuluh Islam untuk menghadapinya diantaranya adalah: ⁴

a. Melakukan sosialisasi

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar memiliki program yang rutin dijalankan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya berzakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang zakat dan juga bertujuan untuk mengenalkan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat, infaq dan sedekah.

Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak dalam bentuk monoton berupa seminar, namun juga dilakukan dengan bentuk pengajian keagamaan, khutbah Jum'at, ceramah, dan lainnya. Beberapa bentuk sosialisasi lainnya adalah sosialisasi melalui berbagai media, baik media cetak atau elektronik, dan juga media audio atau audio visual.

b. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar membentuk UPZ bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah dalam pengumpulan dan penyalurannya. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dibentuk diberbagai macam instansi di Kota Makassar. Diantaranya adalah di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, masjid, dan lainnya.

⁴Alwi Nawasi (63 Tahun), Tokoh Penyuluhan Agama BAZNAS Kota Makassar, *Wawancara*, 28 Januari 2018 di Kantor BAZNAS.

c. Memberikan Kemudahan Kepada Muzakki

Pelayanan yang mudah dan berkesan terhadap muzakki tentu memiliki dampak positif terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Kemudahan yang diberikan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak hanya memberikan kemudahan dalam bentuk penyaluan, namun juga kemudahan dalam persoalan pengumpulan. Kemudahan dalam bentuk pengumpulan adalah dengan layanan jemput zakat, layanan komunikasi, layanan hitung zakat, dan lainnya.

d. Sistem Terbuka

Sistem terbuka adalah cara BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar menginformasikan kepada masyarakat tentang program-program kerja yang dilaksanakan selama periode tertentu. Penayangan ini dilakukan pada media cetak maupun elektronik dan juga lewat website resmi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar .

e. Pemberian Tunai

Salah satu strategi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam menghimpun dan menyalurkan dana adalah dengan terjun langsung ke lokasi. Cara ini dinilai efektif sebagai bentuk pengenalan dan pencitraan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar serta efektifitas pengumpulan dan penyaluran.

Dalam hal mengoptimalkan penerimaan zakat BAZNAS Kecamatan Rappocini sangat berusaha agar penerimaan zakat semakin meningkat, akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi sehingga terjadi penurunan penerimaan zakat.

Tabel 2**Penerimaan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Makassar**

NO.	Tahun	Penerimaan	Penyaluran
1	2007	100.986.750	Mustahik produktif 36 orang Rp1.500.000 sedangkan mustahik konsumtif 80 orang Rp 1.500.000.
2	2008	250.800.000	Mustahik produktif 42 orang Rp 1.500.000 sedangkan mustahik konsumtif 123 orang Rp 1.500.000
3	2009	522. 750.000	Mustahik produktif

			47 orang Rp 2.000.000 sedangkan mustahik konsumtif 127 orang Rp 1.500.000
4	2010	772.500.900	Mustahik produktif 54 orang Rp 2.500.000 Sedangkan mustahik konsumtif 120 orang Rp 1.700.000
5	2011	687.750.000	Mustahik produktif 32 orang Rp 2.180.000 sedangkan mustahik konsumtif 100 orang Rp 1.500.000

Sumber: Buku kas umum BAZNAS Makassar

Untuk pendistribusian dana zakat di BAZNAS dilakukan dengan memberikan kepada muzakki produktif dan konsumtif. Untuk muzakki yang produktif diberikan dana zakat yang akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha berupa barang yang diperlukan untuk usaha, sedangkan muzakki konsumtif diberikan dana zakat untuk konsumsi sehari-hari. Sisa dari penyaluran zakat akan disimpan atas dasar pertimbangan sewaktu-waktu ada mustahiq yang memerlukan bantuan seperti operasi kangker dan mustahik yang memerlukan bantuan kesehatan lainnya. BAZNAS akan memberikan dana zakat tersebut antara 2.000.000 sampai 3.000.000.

Penyaluran dana zakat yang telah terkumpulkan harus menimbang akan jenis kepentingan dan kebutuhan yang akan terjadi. Maka keadilan dan kebijaksanaan Amil lah yang menjadi patokan dalam pendistribusian dana zakat tersebut. Selain itu jangan sampai dana zakat yang telah terkumpulkan di salah gunakan karena harta tersebut adalah amanat dari muzakki.

C. Faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Dalam pengelolaan lembaga selalu saja terdapat kendala atau permasalahan. Besar kecilnya kendala tersebut kesemuanya memiliki pengaruh dalam perjalanan lembaga ke arah yang maksimal. Tidak terkecuali BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai lembaga besar yang diberikan amanah kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah juga menghadapi berbagai macam kendala. Adapun kendala-kenda yang dihadapi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakatnya

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai lembaga pengumpul dan pengelola dan penyalur ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) tentu saja tidak akan berjalan maksimal jika muzakki selaku orang atau lembaga yang membayar zakat tidak membayarkan zakatnya. Kurangnya kesadaran dari muzakki menjadikan kurang optimalnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam mengumpulkan dana zakat yang semula telah ditargetkan.

Kendala ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengumpulan Bapak You Yatsir Tonung, beliau menjelaskan:

“Kendala utama kami dalam pengumpulan zakat adalah kesadaran muzakki yang masih rendah. Pos-pos pengumpulan dana yang sudah kita targetkan tidak semua menyetorkan zakatnya. Yang rutin biasanya dari PNS Kota Makassar atau SKPD sebab ada instruksi langsung dari Bapak Wali Kota Makassar. Adapun selainnya sangat kecil.”⁵

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum, Bapak H. Katjong Tahir, S.H.

“Kesadaran membayar zakat masyarakat Kota Makassar masih sangat rendah. Kita bangga dengan jumlahnya yang banyak tapi yang menyetorkan zakat sangat sedikit. Kesadaran ini tidak seperti kesadaran mereka dengan sholat, puasa ramadhan, bahkan haji. Padahal membayar zakat juga kewajiban bahkan rukun Islam.”⁶

sisinya khususnya pada kesadaran yang kurang oleh para muzakki dalam menyetorkan zakatnya.

⁵You Yatsir Yonung (61 tahun), Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018.

⁶Katjong Tahir (63 tahun), Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umu BAZNAS Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018.

b. Tidak adanya sanksi tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya.

Jika melihat undang-undang pengelolaan zakat, maka kita menemukan bahwa tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal dalam undang-undang pengelolaan zakat disebutkan *“setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban membayar zakat.”*

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi pengelolaan zakat. Dalam hal ini terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Maka menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

c. Dualisme Amanah

Adanya dualisme amanah juga menjadi kendala di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Dalam pantauan penulis di lapangan terdapat beberapa amil zakat yang memiliki amanah lain selain di kantor (BAZNAZ) Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Padahal dalam kepengurusan diamanahkan masuk dalam pengurus harian. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota

Makassar perlu pengelolaan yang membutuhkan fokus tinggi sehingga program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal.

d. Banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang Tidak Berizin

Menjamurnya Organisasi pengelolaan zakat di kota Makassar yang tidak memiliki izin operasional juga menjadi pemicu kurangnya penghimpunan dana zakat BAZNAZ Kota Makassar. Sebagian besar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada belum mendapatkan izin dari pemerintah, berani melakukan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah secara ilegal.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh masyarakat bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun, meskipun banyak LAZ beroperasi dengan cara *illegal* di Kota Makassar, dan tidak sedikit hal ini diketahui oleh masyarakat umum, tetap saja banyak masyarakat menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak memiliki izin hukum tersebut. Kondisi ini menjadi kendala dalam pengumpulan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar yang akan berimbas kepada pendistribusian dan pendayagunaan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada dalam Kota Makassar seharusnya berkoordinasi dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sebagai lembaga zakat yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun kenyataan dilapangan, masih banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak berkoordinasi dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar dan lebih memilih bersaing serta berjalan tanpa arahan.

e. Keterbatasan Dana

Dana sangat besar pengaruhnya pada perealisasi program kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar. Banyak sedikitnya dana akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar. Realitanya, dana yang masuk dalam kas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar dibandingkan dengan banyaknya masyarakat miskin Kota Makassar sangat tidak seimbang. Terlebih lagi dana zakat, masih sangat sedikit. Sehingga, kondisi ini menjadi kendala yang tergolong kendala besar bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar.

f. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Makassar

Kepercayaan masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan lembaga zakat. Sebab masyarakat adalah objek dan juga subjek dari siklus pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Maka, jika kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar kurang tentu saja dapat menyebabkan munculnya kendala.

Dalam masyarakat, masih terdapat pikiran berupa kekhawatiran bahwa zakat yang mereka bayarkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar tidak sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan masih banyak muzakki lebih memilih untuk langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq tanpa melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi
- b. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat)
- c. Memberikan Kemudahan Kepada Muzakki
- d. Sistem Terbuka
- e. Pemberian Tunai

2. Kendala-kendala atau Hambatan dalam pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

- a. Kurangnya kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakatnya di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kecamatan Rappocini Kota Makassar
- b. Tidak adanya sanksi tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya.
- c. Dualisme Amanah
- d. Banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang Tidak Berizin
- e. Keterbatasan Dana
- f. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Makassar

B. Implikasi Penelitian

Dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis:

1. Mencermati perkembangan Baznas Kota Makassar khususnya di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini yang memperlihatkan peningkatan yang menggembarakan, maka perlu ditumbuh kembangkan keberadaannya sehingga Baznas tetap menjadi wahana dakwah yang meningkatkan dalam penyuluh Islam, baik masa kini maupun masa akan datang.

2. Menghimbau kepada pengurus BAZNAS, dan tokoh-tokoh Penyuluh Agama dari organisasi-organisasi dakwah agar senantiasa memperhatikan dan mempertahankan jati dirinya, sehingga tidak mengalami kemerosotan dalam menyampaikan dakwah ditengah-tengah masyarakat di kemudian hari.

3. Menghimbau kepada para da'i yang bertugas di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini, agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan demikian risalah Rasulullah Saw dapat ditegakkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Islam di Kelurahan Mappala kecamatan Rappocini. Serta Menghimbau kepada pemerintah setempat agar memberi dukungan kepada lembaga BAZNAS sebagai bentuk bagian dari lembaga dakwah, untuk senantiasa memperhatikan dan memfasilitasi setiap aktivitas dakwah yang di lakukan oleh BAZNAS yang telah berkerja sama dengan MUI dan organisasi-organisasi dakwah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Erwin., Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*, Blogspot PDF Skripsi, 16 september 2017
- Afrizal., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al-Qardhawi, Yusuf., *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1987.
- Amirudin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam., dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Amzah, 2010
- Asrul Haq Alang., *Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Biringkanayya Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2010.
- Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika., *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang 1978.
- Juntika Nurihsan., *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Aryatmi Siswoharjono., *Perspektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di Berbagai Institusi*, Semarang: Satwacana, 1990
- Bimo Walgito., *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Direktorat Pengembangan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*.
- Dewa Ketut Sukardi., *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fahrur Mu'is., *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011
- Hasan, Hamzah Khaeriyah., *Ekonomi Zakat di Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Hellen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Perss, 2002.

- H. Sulaiman Rasyid., *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Jonathan Sarwono., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- John M. Echol Hasan Shadily., *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1976.
- J. Juhur dan Moh. Surya., *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, guidance dan conseling*
- Kartika, Elsi., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Semarang: UNNES Press, 2006.
- Mania, Sitti., *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- M. syamsudin., *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mufraini. Arief., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- M.Umar dan Sartono., *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Mujar Ibnu Syarif., Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit: Erlangga, 2008
- Malahyati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010.
- M. Hasby Ash-Shiddieqy., *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustak Rezki Putra, 2009.
- M. Syafi'ie El-Bantanie., *Zakat, Infak & Sedekah*, Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Moh. Saifulloh Al-Aziz., *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2007
- Oemar Hamlik., *Psikologi Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Parman.Ali., *Pengelolaan Zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Quraisy. M.Syihab., *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Rosady Ruslan., *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Ed.Jakarta: Rajagra findo Persada, 2008

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007

Undang-Undang No. 38, *Pengelolaan Zakat*, 1999, pasal 1 ayat 1

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 4 Ayat 2.

W.A Gerungan., *Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2008 .

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Selesai Wawancara dengan K. H. M. Alwi Nawawi Wakil Ketua 1 Baznas Kota Makassar, Tanggal 28, Januari 2018.



Wawancar dengan Nanang Spd dan Fitri S,E bidang Bidang Pengimputan,
Wawancara di Baznas Kota Makassar, Tanggal 28 Januari 2018



Selesai wawancara diruangan dengan Nanang Spd di Baznas Kota Makassar pada tanggal 28 Januari 2018



Kedaaan Ruangan Umum Baznas Kota Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 04 Januari 2018

Kepada

Nomor : 070 / 11 -II/BKBP/II/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. PENGELOLAH BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 22/S.01P/P2T/01/2018, Tanggal 03 Januari 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : **SARJAN**
NIM / Jurusan : 50200113024 / BPI
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.36 Samat, Sungguminasa Gowa
Judul : **"PERANAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT DI KELURAHAN MAPPALA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **04 Januari s/d 03 Maret 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Ub. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Drs. IRIANSJAH R. RAWELLERI, M.AP
Pangkat : Pembina
NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar di Makassar
4. *Mahasiswa yang bersangkutan;*
5. Arsip



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09/BAZNAS-MKS/II/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : SARJAN
NIM / Jurusan : 50200113024 / BPI
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samat, Sungguminasa Gowa

Yang bersangkutan dinyatakan telah selesai melakukan kegiatan studi penelitian yang berdasarkan referensi terkait penyusunan skripsinya yang berjudul:

“PERANAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT DI KELURAHAN MAPPALA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR”.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Makassar, 02 Februari 2018

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR
KETUA,



DR. H. MAKNIS ZAKARIA KAMA, SH, M.Si, MH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 07 September 1995 dengan Nama lengkap Sarjan. Penulis merupakan putera Terakhir dari empat bersaudara, pasangan Bapak Sirajuddin Ishaka dan Hawsah Arsyad.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Doridungga (2002-2007). Setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Al-ihklas Donggo (2008-2010). Dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 1 Manggelewa Dompu kemudian pindah ke Sekolah Umum Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Soromandi Bima (2012-2013).

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Selama berstatus sebagai Mahasiswa, penulis pernah aktif di oraganisasi ekstra seperti, Organisasi Daerah (Organda), Sebagai Pengurus, Hizbuh Tahri (HTI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos), Penulis melakukan penelitian dengan judul “Peranan Penyuluhan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar“. di bawah Bimbingan Dr. H. Muh. Kurdi, M.H dan Ilham Hamid. Sag.,M. Pd.I.,M.Pd.